

A. FUNGSI PAJAK

Apabila dilihat dari lima unsur yang melekat pada pengertian pajak tersebut mempunyai kesan seolah-olah pemerintah memungut pajak hanya untuk memperoleh dana atau uang guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yaitu baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal itu tampak pada APBN, bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan secara signifikan. Fungsi pajak tersebut di atas disebut fungsi *Budgetair*. Jadi, fungsi *Budgetair* adalah fungsi pajak sebagai alat penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara pada waktunya.

Sedangkan fungsi pajak yang lain tidak kalah pentingnya ialah fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Contoh:

1. Pemerintah ingin meningkatkan investasi di daerah tertentu baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari investor asing dengan memberikan insentif pajak seperti: penyusutan dipercepat, dan jangka waktu kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama.
2. Pemerintah ingin melindungi produksi dalam negeri, misalnya gula impor dikenakan bea masuk yang tinggi untuk melindungi gula produk dalam negeri.
3. Pemerintah ingin meningkatkan ekspor non migas maka PPN atas ekspor barang dikenakan tarif 0% (nol persen).

Di samping fungsi *budgetair* dan *regulerend* pajak masih mempunyai tujuan-tujuan yang lain, misalnya pemerintah menurunkan tarif PPh yang semula Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00 sebesar 10% menjadi 5%. Tujuannya ialah daya beli masyarakat meningkat, konsumsi meningkat, industri meningkat, dan akhirnya akan menyerap tenaga kerja.

B. TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Mengapa negara memungut pajak dari rakyatnya? Sejak zaman dulu sampai sekarang selalu diperdebatkan untuk mencari keadilan dan kebenaran. H. Buhari, S.H. MS dalam buku “Pengantar Hukum Pajak”, muncul beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) hak dari negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut.

1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Negara bekerja sebagai perusahaan asuransi untuk perlindungan warga negara yang membayar premi pada negara dalam bentuk pajak.

Teori ini tidak sesuai lagi dan sekarang tidak ada penghalang. Tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya jika orang dibunuh maka negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Lagi pula tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dan nilai badan manusia.

2. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari kekayaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi namun sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan negara, tetapi mereka bahkan dibebaskan membayar pajak.

3. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut.

Menurut Prof. W.J. de Lounge, daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan mutlak kebutuhannya yang primer (biaya hidup yang mendasar). Biaya hidup yang mendasar atau biaya hidup minimal kalau diterapkan/diaplikasikan di undang-undang perpajakan di Indonesia disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP setahun sesuai dengan Pasal 7

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 diberikan sebesar:

- a. Rp 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Besarnya PTKP mengalami perubahan menurut ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/PMK.03/2005 tanggal 30 Desember 2005 mengalami perubahan. Perubahan PTKP tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006. Adapun besarnya PTKP setahun yang baru dan berlaku sampai tahun 2008 adalah:

- a. Rp 13.200.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 13.200.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 1.200.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Sedangkan informasi terakhir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 7, besarnya PTKP yang berlaku 1 Januari 2009 sampai dengan sekarang disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp 15.840.000,00 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- b. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak anqkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh:

Pak Bejo mendirikan usaha penjahitan di Jl. Abimanyu No. 5 Surabaya dengan status K/3. Ia sudah kawin mempunyai tanggungan 3 anak. Pada tahun 2007 penghasilan netonya sebesar Rp 18.000.000,00, sedangkan Cak Slamet juga mendirikan usaha penjahitan di Jl. Abimanyu No. 6 Surabaya dengan status TK/0. Ia tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, sedangkan penghasilan neto tahun 2007 juga sama, yaitu Rp 18.000.000,00.

Pak Bejo maupun Cak Slamet keduanya mempunyai penghasilan neto pada tahun 2007 dengan jumlah yang sama, yaitu Rp 18.000.000,00. Karena statusnya berbeda dan kemampuan berbeda maka daya pikulnya juga berbeda. Pak Bejo tidak mampu membayar pajak karena penghasilan neto lebih kecil dari PTKP, sedangkan Cak Slamet mampu membayar pajak karena daya pikulnya lebih kecil.

Perhitungannya sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pak Bejo penghasilan neto 1 tahun | Rp 18.000.000,00 |
| PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari: | |
| Wajib Pajak | Rp 13.200.000,00 |
| Wajib Pajak Kawin | Rp 1.200.000,00 |
| Tanggungan 3 anak | |
| (3 x Rp 1.200.000,00) | <u>Rp 3.600.000,00</u> |
| | <u>Rp 18.000.000,00</u> |
| Penghasilan Kena Pajak 1 tahun | NIHIL |
| Pajak Penghasilan 1 tahun : | NIHIL |
| | |
| b. Cak Slamet penghasilan neto 1 tahun | Rp 18.000.000,00 |
| PTKP: TK/0 1 tahun | |
| Wajib Pajak | <u>Rp 13.200.000,00</u> |
| Penghasilan Kena Pajak 1 tahun | Rp 4.800.000,00 |
| Pajak Penghasilan 1 tahun = $5\% \times \text{Rp } 4.800.000,00$ | = Rp 240.000,00 |

4. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi negara (*Organische Staatcleer*) yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak. Dengan sifat seperti itu, maka negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak

dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya kepada negara (pemerintah). Hal ini mengarahkan bahwa pajak merupakan kewajiban sukarela bagi masyarakat yang mutlak harus dilaksanakan, agar pemerintah dapat menjalankan tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum, sehingga diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pada negara.

5. Teori Daya Beli

Teori ini bersifat modern, ia tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

Menurut teori ini, fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan “pompa”, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Teori mengajarkan bahwa menyelenggarakan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak bukan kepentingan individu bukan kepentingan negara melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya. Teori ini menitikberatkan pada fungsi *regulerend*.

Masih dalam buku “Pengantar Hukum Pajak”, H. Buhari, S.H. MS (2000) menyatakan bahwa sebagai kriteria-kriteria sistem perpajakan yang adil, yaitu prinsip manfaat dan kemampuan membayar pajak.

Salah satu tujuan kegiatan pemerintah dan masyarakat adalah meningkatkan manfaat yang dapat dinikmati oleh seluruh warga negara baik sebagai konsumen maupun produsen. Apabila manfaat yang diterima masyarakat/warga negara dirasakan besar maka warga negara akan bersedia untuk membayar manfaat tersebut dalam jumlah yang besar. Pembangunan tersebut tidak hanya dalam bentuk uang saja, tetapi melebihi dari itu, yaitu rasa cinta tanah air, rasa ingin berkorban untuk nusa dan bangsa. Tinggi rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kepada negara banyak ditentukan oleh sejauh mana rakyat dapat mengenal dan menikmati manfaat jasa-jasa dari negara.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan melindungi negaranya dari serangan musuh, keadilan, dan layanan umum (*public utilities/public service*). Apabila pemerintah suatu negara kurang memperhatikan kewajiban/pelayanan pada warganya/rakyatnya maka

kesadaran untuk memberikan kontraprestasi pada negara dalam bentuk pembayaran pajak juga berkurang. Demikian juga sebaliknya secara filosofis membenarkan negara mengadakan pungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai upaya pemaksa untuk melaksanakannya. Negara mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa demikian atas dasar bahwa negara menciptakan manfaat bagi seluruh masyarakat yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh perorangan/lembaga swasta lain.

E. ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Di dalam hukum pajak harus berasaskan keadilan maupun pada pelaksanaan pemungutannya. Keadilan sangat relatif, sekarang dikatakan adil atau benar, yang akan datang sudah tidak adil lagi atau tidak benar. Seperti halnya ilmu filsafat, ilmu untuk mencari kebenaran, tetapi manusia tidak memiliki kebenaran. Benar hanya pada saat tertentu atau pada ruang tertentu. Proses untuk mencari keadilan dalam pemungutan pajak maka muncul beberapa teori sebagai hasil pemikiran para ahli atau pakar. Untuk membenarkan dasar hukum pajak pada pemungutan pajak bukan sebagai perampokan atau perampasan, tetapi pemungutan pajak yang adil dan benar.

Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya yang terkenal *Wealth of Nations* memberikan ajaran untuk asas pemungutan pajak yang disebut dengan *THE FOUR MAXIMS* sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (1993) dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” yaitu sebagai berikut.

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan pembangunan dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing di bawah perlindungan pemerintah. Dalam asas *EQUALITY* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara Wajib Pajak.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certainty*) dan tidak mengenal kompromis. Dalam asas *CERTAINTY* ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

3. Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat mungkin dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan (*convenience of payment*).
4. Asas efisiensi menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya (*economic of collections*).

F. JENIS PAJAK

Pembagian Pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Untuk lebih jelasnya pembagian jenis pajak sebagai berikut.

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:

- a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: PPh, yaitu suatu jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa maupun tahunan.
- b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Contohnya: PPN dan PPnBM. Dalam pajak ini, beban pajak bisa dialihkan dari produsen/penjual kepada konsumen/pembeli. Pergeseran yang searah dengan arus barang yaitu dari produsen ke konsumen maka pergeserannya disebut pergeseran ke depan (*forward shifting*). Selain itu ada juga yang disebut dengan pergeseran ke belakang (*backward shifting*) yaitu pergeseran pajak yang berlawanan dengan arus barang (dari konsumen ke produsen).

2. Berdasarkan Wewenang Pemungut, terdiri dari:

- a. *Pajak Pusat/Negara*, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya di tangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak Pusat ini diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pajak pusat/negara yang berlaku saat ini adalah: (a) Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, (b) Pajak Pertambahan Nilai dan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, (c) Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, (d) Bea Meterai diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, (e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000.

- b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah (baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kota/Kabupaten) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah diatur dalam undang- undang dan hasilnya akan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Pajak Daerah terdiri dari 4 jenis Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di atas Air serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan) dan 7 jenis Pajak Daerah Tingkat II. (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir).

3. Berdasarkan Sifat, terdiri dari:

- a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan Wajib Pajak. Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan-materialnya yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan Wajib Pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Gaya pikul mengandung dua unsur yaitu:
 - 1) Unsur subjektif
Unsur-unsur subjektif dari gaya pikul mencakup segala kebutuhan terutama material di samping moral dan spritual. Gaya pikul berbanding terbalik dengan kemampuan membayar,

semakin besar gaya pikulnya semakin kecil kemampuan membayar pajak. Dengan demikian dalam pajak subjektif harus memberi pembebasan pajak untuk biaya hidup minimum, dan memperhatikan faktor-faktor perseorangan dan keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar-kecilnya biaya hidup seperti jumlah anggota keluarga atau jumlah tanggungan.

2) Unsur objektif

Unsur-unsur objektif dari gaya pikul terdiri dari pendapatan (penghasilan), kekayaan, dan belanja (pengeluaran).

Dalam kongres *Institute International des Finances Publiques* yang diadakan di Zurich, September 1960 menyepakati bahwa Gaya pikul seseorang tidak hanya tergantung kepadapendapatan (penghasilan) saja, tetapi juga kekayaan dan bahkan tergantung pula pada kesempatannya untuk berbelanja. Penerapan di Indonesia dapat dilihat dalam pengenaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pegawai (PPh Pasal 21), sebelum dikenakan PPh terlebih dahulu penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

- b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

G. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Sistem pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut.

1. *Official Asessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana aparat pajak (fiskus) yang aktif untuk melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajaknya hanya bersikap pasif untuk menunggu pemberitahuan pajak terutang. Besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh Wajib Pajak ditentukan oleh aparat pajak (fiskus) melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Pada awal tahun, fiskus akan mengeluarkan SKP Sementara dan akan mengeluarkan SKP yang selesai pada akhir tahun untuk menentukan besar pajak yang harus dibayar/terutang sebenarnya.

2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak dapat melakukan penghitungan, pembayaran/penyetoran dan pelaporan pajaksendiri tanpa menunggu pemberitahuan dari fiskus, sedangkan fiskus hanya bersikap pasif dengan cara memberikan penerangan, penyuluhan atau melakukan verifikasi saja. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984, yaitu pada UU PPh dan UU PPN.

3. *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya kepada fiskus. Jadi, Wajib Pajak hanya menerima tanda bukti pemungutan/pemotongan pajak saja, sedangkan aparat pajak (fiskus) hanya mengawasi kegiatan pemungutan/pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Contoh sistem pemungutan pajak ini terdapat pada pemotongan PPh Pasal 21/26, PPhPasal 23/26, dan pemungutan PPh Pasal 22.

Penggunaan ketiga sistem pemungutan pajak tersebut di Indonesia adalah diawali dengan penggunaan *official assessment system* yang berakhir tahun 1967, kemudian tahun 1968–1983 menggunakan sistem semi *selfassessment system* dan *withholding system*. Akhirnya, tahun 1984 ditetapkan *self assessment system* secara penuh dalam sistem pemungutanpajak di Indonesia, yaitu dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa pemerintah memungut pajak kepada masyarakat?
- 2) Apakah yang dimaksud dengan asas *certainty* dalam *THE FOUR MAXIMS* dari Adam Smith?
- 3) Sebagai suatu pungutan yang ditujukan masyarakat, apakah pajak dengan retribusi memiliki persamaan? Jelaskan jawaban anda dengan singkat!

- 4) Cak Yunus mendirikan usaha bengkel di Jl. Aladin No. 15 Surabaya dengan status K/2. Penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 50.000.000,00. Berapakah PTKP Cak Yunus tahun 2009?
- 5) Sistem pemungutan pajak manakah yang berlaku di Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Seperti kita ketahui bahwa kelangsungan hidup suatu negara adalah berarti juga kelangsungan hidup masyarakatnya. Untuk kelangsungan hidup negara atau pemerintah tersebut dibutuhkan biaya sehingga pajaklah yang membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara baik yang bersifat rutin maupun pembangunan. Pajak yang dipungut darimasyarakat tersebut merupakan penghasilan negara yang pada akhirnya juga membiayai kebutuhan masyarakat.
- 2) Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang dan tidak mengenal kompromis serta ada kepastian hukum tentang subjek pajak, objek pajak dan ketentuan waktu pembayarannya.
- 3) Antara pajak dengan retribusi tidaklah sama walau keduanya sebagai pungutan yang ditujukan kepada masyarakat (Wajib Pajak). Di dalam pungutan pajak terdapat 5 unsur yang melekat, yaitu:
 - a) pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang;
 - b) sifatnya dapat dipaksakan karena didasarkan pada undang-undang;
 - c) tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak;
 - d) pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat dan daerah;
 - e) pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan retribusi memiliki unsur-unsur yang melekat pada retribusi adalah:

- a) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang;
- b) Sifat pungutannya dapat dipaksakan;
- c) Pemungutannya dilakukan oleh negara;
- d) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan
- e) Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

- 4) Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah Biaya hidup yang mendasar atau minimal. Perhitungan besarnya PTKP Wajib Pajak Cak Yunus (K/2) tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah:
- a) Wajib Pajak : Rp 15.800.000,00.
 - b) Wajib Pajak kawin : Rp 1.320.000,00
 - c) Tanggungan keluarga 2 orang : Rp 2.640.000,00 +Jumlah
Rp 19.760.000,00
- 5) Penggunaan ketiga sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah diawali dengan penggunaan *official assessment system* yang berakhir tahun 1967, kemudian tahun 1968–1983 menggunakan sistem semi *self assessment system* dan *withholding system*. Akhirnya, tahun 1984 ditetapkan *self assessment system* secara penuh dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.



RANGKUMAN

Pungutan pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilakukan oleh rakyat kepada raja atau penguasa. Rakyat saat itu memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berupa natura misalnya padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa; dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada, oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri.

Dengan adanya perkembangan di masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih

diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam pembuatan berbagai peraturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut DR. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari kedua pendapat tersebut, ada 5 (lima) unsur yang melekat di dalam pengertian pajak, yaitu:

1. pembayaran Pajak harus berdasarkan undang-undang;
2. sifatnya dapat dipaksakan;
3. tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak;
4. pajak dipungut negara, yaitu oleh pemerintah pusat dan daerah;
5. pajak gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat.

Selain pajak, pungutan lainnya yang ditujukan ke masyarakat adalah retribusi, iuran, bea dan cukai, serta sumbangan lainnya.

Fungsi Pajak dibedakan menjadi 2, yaitu Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulerend*. Fungsi *Budgetair* adalah fungsi pajak sebagai alat penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara pada waktunya. Sedangkan fungsi *Regulerend* (fungsi mengatur), yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Beberapa teori yang memberikan dasar pembenaran (*justification*) hak dari negara untuk memungut pajak antara lain: Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Kewajiban Mutlak atau Teoribakti dan Teori Daya Beli.

Ajaran Adam Smith untuk asas pemungutan pajak yang sering disebut dengan *THE FOUR MAXIMS* sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodihardjo, S.H. (1993) dalam buku "Pengantar Ilmu Hukum Pajak" terdiri dari asas *Equality*, asas *Certainty*, asas *Convenience of Payment*, dan asas *Economic of Collection*..

Pembagian Pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Menurut penggolongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut wewenang

pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat/negara dan pajak daerah serta berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

Sistem pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu (1) *Official Assessment System*, (2) *Self Assessment System*, dan (3) *Withholding System*. Dari ketiga kelompok tersebut sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *self assessment system* secara penuh sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang berlaku sejak 1 Januari 1984.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada
 - A. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1)
 - B. UUD 1945 Pasal 23 ayat (2)
 - C. UUD 1945 Pasal 23 ayat (3)
 - D. UUD 1945 Pasal 23 ayat (4)
- 2) Lembaga yang melakukan pengesahan Undang-undang Perpajakan adalah
 - A. MPR
 - B. DPR
 - C. Presiden RI
 - D. Departemen Keuangan
- 3) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”, pendapat tentang definisi pajak tersebut dari
 - A. Dr. Soeparman Soemihamidjaja
 - B. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.
 - C. Prof. Dr. P. J. A. Adriani
 - D. R. Santoso Brotodiharjo, S.H.
- 4) Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah
 - A. adanya kontrapretasi langsung yang didapat
 - B. tidak harus didasarkan undang-undang

- C. sifatnya dapat dipaksakan
 - D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo
- 5) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori
- A. bakti
 - B. kepentingan
 - C. asuransi
 - D. daya pikul
- 6) Sesuai ketentuan Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 besarnya PTKP untuk diri WP orang pribadi DN tahun 2007 adalah
- A. Rp 1 440.000,00
 - B. Rp 2 880.000,00
 - C. Rp 12 000.000,00
 - D. Rp 13 200.000,00
- 7) Besarnya PTKP Pak Tjandra (K/3) untuk tahun pajak 2009 adalah
- A. Rp 21 120.000,00
 - B. Rp 18 000.000,00
 - C. Rp 16 800.000,00
 - D. Rp 8 640.000,00
- 8) Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik/tepat bagi Wajib Pajak. Pernyataan ini sesuai dengan asas pemungutan pajak
- A. *Equality*
 - B. *Certainty*
 - C. *Convenience of Payment*
 - D. *Economic of Collection*
- 9) Berikut ini termasuk pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, *kecuali*
- A. Pajak Kendaraan Bermotor
 - B. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - C. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - D. Pajak Penerangan Jalan

- 10) Penerapan *Self Assessment System* dalam pungutan pajak di Indonesia terdapat pada
- A. PPh
 - B. PBB
 - C. Bea Materai
 - D. BPHTB

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Keterangan:





